

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA LIMBAH DAN LINGKUNGAN KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN PROPER
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN RI**

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, tanggal	: Selasa, 14 Mei 2019
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d 21.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gd. Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	: Muhammad Nasir (Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ... Orang dari 25 Orang Anggota Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ... Orang Anggota Panja Komisi VII DPR RI izin
Acara	: 1. Penjelasan Kriteria dan Mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2. Dan lain-lain

CATATAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dibuka pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir, dan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:

- a. Penjelasan Kriteria dan Mekanisme Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
- b. Dan lain-lain

RAPAT TERTUTUP

**CATATAN RAPAT
RDP PANJA LIMBAH DAN LINGKUNGAN KOMISI VII DPR RI
DENGAN
DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN DAN DEWAN PERTIMBANGAN PROPER
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
SELASA, 14 MEI 2019**

Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menunda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang waktu akan ditentukan kemudian.

- 1.
2. Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengkaji ulang sistem dan evaluasi penilaian Proper terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI daftar perusahaan yang mendapat hasil proper hijau dan emas untuk dilakukan pengecekan ulang ke lokasi agar hasil penilaian Propernya sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk memanggil Lembaga Konsultan dan Lab. Independent dalam mengambil kajian penilaian Proper perusahaan-perusahaan.
5. Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Dewan Pertimbangan Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Panja Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 27 Mei 2019.

6. Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 serta Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK RI dan perusahaan yang hadir untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Panja Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 13 Desember 2018.